



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :135 / MENKES / SK / II / 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMELIHARAAN KESEHATAN
PEJABAT TERAS TAHUN 2004**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Risalah Sidang Kabinet terbatas Bidang Kesehatan Rakyat tanggal 27 Mei 1975 yang tercantum dalam Nomor 1.
- Menimbang** : a. bahwa kesehatan jasmani seorang Pejabat Teras merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan;
b. bahwa untuk mencapai apa yang tersebut dalam ayat (a) Bapak Presiden dalam Sidang kabinet terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 17 Mei 1975 telah mengajukan perlunya diadakan pemeriksaan kesehatan bagi para Pejabat Teras;
c. bahwa pembinaan kesehatan Pejabat Teras tersebut diserahkan kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
d. bahwa untuk melaksanakan tugas dalam ayat (c) dianggap perlu untuk membentuk suatu Tim Pembina Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Teras.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
4. DIK Nomor : 001/24/2004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Teras dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Ketua** : Sekretaris Jenderal Depkes
Wakil Ketua : Inspektur Jenderal Depkes
Sekretaris : Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes
Anggota : 1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes
2. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai Ropeg Setjen
4. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum & Humas Setjen
5. Kepala Sub Bagian Kesehatan Pegawai Ropeg Setjen



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA** : Tim Pembina Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Teras bertugas mengadakan pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi pemeliharaan kesehatan Pejabat Teras tingkat pusat :
1. Tingkat Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Ketua/ Kepala/ Direktur suatu Lembaga yang setingkat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 2. Tingkat Kepala Biro, Kepala Direktorat, Sekretaris Ditjen /Itjen /Badan Litbang /Kepala Kantor dan Sekretaris suatu Lembaga yang setingkat;
 3. Tingkat Kepala Bagian, Kepala Subdit dan Kepala Bidang yang setingkat.
- KETIGA** : Pelaksanaan pemeriksaan medis dilakukan oleh :
1. RSPAD Dr. Gatot Soebroto
 2. RSAL Dr Mintohardjo
 3. Lakespra "Saryanto"
 4. RSUP Persahabatan.
 5. RSUP Fatmawati.
- butir 1,2 dan 3 dibawah koordinasi Pusat Kesehatan TNI.
- KEEMPAT** : Biaya pemeriksaan kesehatan Pejabat Teras dibebankan pada mata anggaran 18.1.06.5584.24.01.01.5250
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 FEBRUARI 2004



Dr. Achmad Sujudi

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
5. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
6. Sdr. Kepala Pusat Kesehatan TNI di Cilangkap
7. Sdr. Para Dirjen/Kepala Badan Litbang Departemen Kesehatan di Jakarta
8. Sdr. Para Rumah Sakit Penyelenggara untuk dilaksanakan.